

**STATUS YURIDIS AKTA NOTARIS TENTANG BERITA ACARA RUPS
YANG DISELENGGARAKAN DIREKSI YANG BERPERKARA DENGAN
PERSEROANNYA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
SURABAYA NOMOR 83/PDT.G/2016/PN.SBY.)**

Vika Kartika, Miftahul Huda, Mohamad Fajri Mekka P.

Abstrak

Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby. yang mana dalam kasus tersebut terdapat Akta Notaris tentang Berita Acara RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi yang sedang berperkara di pengadilan dengan perseroan yang dipimpinnya. Permasalahan yang dibahas adalah keabsahan RUPS yang diselenggarakan Direksi selama Direksi berperkara dengan perseroannya dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta RUPS yang dibuat dihadapannya serta akibat hukum atas pembatalan Akta RUPS tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi studi kepustakaan dan studi dokumen serta didukung dengan wawancara terhadap narasumber yang untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi yang sedang berperkara dengan perseroannya adalah tetap sah berdasarkan Pasal 79 jo. Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT dan tidak bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT. Dan pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS tersebut hanya sebatas pada formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi akta. Serta akibat hukum dari pembatalan akta tersebut adalah segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi RUPS.

Kata Kunci : Direksi, Direksi menyelenggarakan RUPS saat berperkara di Pengadilan, Rapat Umum Pemegang Saham.

1. PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan badan usaha yang paling diminati saat ini. Ada beberapa faktor atau alasan mengapa seorang pengusaha memilih PT untuk menjalankan usahanya dibandingkan dengan bentuk usaha yang lain diantaranya ialah adanya pertanggung jawaban yang terbatas dari para pemegang saham, pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas, citra yang lebih profesional apabila berbentuk PT, kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan keuangan pada umumnya sampai pada perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain.¹

Berdasarkan pengertian PT yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya

¹ Bagir Manan, *Aspek-Aspek Penting Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Keynote Speech* yang disampaikan pada Seminar Sehari “Aspek-Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dan *Asean Law Association*, Komite Nasional Indonesia, (Jakarta: 28 November 2007), hlm. 1.

disebut sebagai UUPT), PT adalah badan hukum. Sebagai suatu badan hukum, PT mempunyai salah satu unsur yaitu memiliki organisasi yang teratur. Sebagaimana ditentukan dalam UUPT, organ PT terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Pada jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, RUPS tahunan wajib diadakan. Sedangkan RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan terbatas.

Salah satu faktor keabsahan RUPS adalah dibuatnya risalah RUPS. Berdasarkan perintah dalam Pasal 21 ayat (4) UUPT, setiap RUPS yang mengakibatkan perubahan anggaran dasar perseroan harus dibuat dengan akta Notaris. Akta Notaris dapat dikatakan juga sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) disebutkan bahwa “suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana itu dibuat”.²

Secara teoritis Akta Notaris terdiri atas dua jenis yaitu *relaas* akta atau akta pejabat (*ambtelijke akte*) dan akta *partij* atau akta para pihak (*Partij Akten*). *Relaas* akta adalah akta yang menguraikan suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris sendiri, sedangkan akta *partij* adalah suatu akta yang berisi uraian atas perbuatan yang dilakukan atau dialami oleh pihak lain dan pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris untuk memberikan keterangan itu dengan maksud agar keterangannya tersebut dikonstantir oleh Notaris di dalam suatu akta autentik. Salah satu bentuk akta yang demikian yang berkaitan dengan perseroan adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjutnya disebut sebagai Akta PKR).

Meskipun akta notaris telah dibuat sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam UUJN, pada kenyataannya seringkali terjadi masalah dan akta notaris tersebut dapat diajukan pembatalan akta. Permasalahan itu biasanya timbul ketika salah satu pihak merasa dirinya dirugikan. Permasalahan tersebut pada akhirnya menimbulkan suatu sengketa, dimana salah satu pihak menghendaki pembatalan atas akta notaris yang telah dibuat sebelumnya.

Perkara seperti itu pula yang terjadi pada kasus PT SJA. Perkara yang terjadi antara Soedomo Mergonoto selaku Direktur PT SJA melawan PT SJA yang diwakili oleh Pemegang Sahamnya yaitu Singgih Gunawan, Ihsan Amalia Puteri, Samiaji Guntur dengan kepemilikan saham secara kumulatif sebesar 16,19% dari seluruh saham PT SJA.

Dalam Perkara Nomor 83 ini, Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur merasa keberatan atas tindakan pengurusan yang berupa penyelenggaraan RUPS PT SJA oleh Soedomo Mergonoto. Keberatan tersebut disebabkan karena sejak bulan November 2014 Soedomo Mergonoto masih dalam proses persidangan melawan PT SJA terkait perkara merek Kapal Api dan merek *Good Day*. Yang mana kedua perkara tersebut baru mendapatkan putusan *inkracht* pada bulan November 2015. Namun, dalam kurun waktu tersebut, ketika Soedomo Mergonoto tengah dalam proses persidangan, Ia sebagai Direktur PT SJA tetap menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai pengurus PT SJA atas perintah UUPT maupun

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.tjtrosudibio, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2004), psl. 1868.

Anggaran Dasar PT. Beberapa tindakan pengurusan yang dilakukannya adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 8 April 2015, Soedomo Mergonoto menyampaikan panggilan untuk diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut RUPSLB I) kepada para Pemegang Saham, yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 April 2015 dengan agenda perubahan susunan pengurus Perseroan.

Pada saat RUPSLB I diselenggarakan pada tanggal 24 April 2015, Rapat dipimpin Soedomo Mergonoto dengan dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham dan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

- a. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit de charge*) dan mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut :

Direksi	:	
Direktur Utama	:	Soedomo Mergonoto
Direktur	:	Adi Haryono
Dewan Komisaris	:	
Komisaris Utama	:	Indra Boedijono
Komisaris	:	Singgih Gunawan
Komisaris	:	Christeven Mergonoto

Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya dalam RUPSLB I tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

- b. Memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melakukan/menyatakan kembali keputusan RUPSLB I tersebut dalam suatu akta notaril dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan RUPSLB I tersebut.

Kemudian keputusan RUPSLB I tersebut, dituangkan oleh Soedomo Mergonoto ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SJA Nomor 42, tanggal 23 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris dan PPAT Kota Surabaya (Selanjutnya disebut Akta Keputusan RUPSLB I), yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberitahuan perubahan Data Perseroan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

Tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Soedomo Mergonoto selanjutnya adalah pada tanggal 11 Mei 2015 dan 9 Juni 2015, Ia melakukan pemanggilan kepada seluruh Pemegang Saham bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 akan diselenggarakan RUPS Tahunan. Dan hasil dari RUPS Tahunan tersebut pada pokoknya adalah:

- a) Menerima laporan Direksi atas kegiatan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
- b) Menyetujui pengesahan neraca serta perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijadikan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut.

- c) Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2014 dibagikan sebagai deviden sebesar 40% dari total laba bersih, dan sisanya sebesar 60% dicatat sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan.
- d) Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
- e) Menyetujui pelaksanaan pembagian deviden dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Selanjutnya, hasil keputusan RUPS Tahunan PT SJA tersebut dituangkan oleh Soedomo Mergonoto ke dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SJA, Nomor 23, tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Wachid Hasyim S.H., Notaris dan PPAT Kota Surabaya (selanjutnya disebut Akta Keputusan RUPS Tahunan).

Tindakan pengurusan selanjutnya yang dilakukan oleh Soedomo Mergonoto, pada tanggal 23 September 2015, ia menyampaikan Panggilan untuk RUPSLB II kepada seluruh Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2015, dengan agenda perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Hasil dalam RUPSLB II tersebut pada pokoknya adalah :

- a. Memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Mengangkat :
 - 1. Indra Boedijono sebagai Komisaris Utama Perseroan.
 - 2. Christeven Mergonoto sebagai Komisaris Perseroan.

Kemudian hasil keputusan RUPSLB II tersebut dituangkan oleh Soedomo

Mergonoto ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Luar Biasa PT Santos Jaya Abadi Nomor 45, tanggal 9 Oktober

2015, yang dibuat di hadapan Wachid Hasyim S.H. Notaris dan PPAT Surabaya (selanjutnya disebut Akta RUPSLB II), dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan perubahan Data Perseroan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Bahwa menurut Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur, tindakan Soedomo Mergonoto yang telah melakukan pemanggilan, penyelenggaraan dan memimpin pelaksanaan RUPSLB I, RUPS Tahunan dan RUPSLB II tersebut, bertentangan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT, dikarenakan tindakan Soedomo Mergonoto tersebut dilakukan pada saat Soedomo Mergonoto sedang berperkara melawan Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur memohon kepada Pengadilan agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan tindakan Soedomo Mergonoto yang telah memanggil, menyelenggarakan dan memimpin RUPSLB I pada tanggal 24 April 2015; RUPS Tahunan pada tanggal 24 Juni 2015; RUPSLB II pada tanggal 9 Oktober 2015 sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi PT SJA; Menghukum Soedomo Mergonoto untuk mengembalikan kepada Perseroan, laba untuk tahun buku 2014 yang telah dibagikan sebagian deviden;
2. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum RUPSLB I, RUPS Tahunan dan RUPSLB II pada tanggal 9 Oktober 2015;

3. Menyatakan Akta RUPSLB I, Akta Keputusan RUPS Tahunan, Akta RUPSLB II yang semuanya dibuat di hadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris dan PPAT Surabaya, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menetapkan kembali susunan pengurus Perseroan, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SJA, Nomor 43, tanggal 4 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., ditunjuk sebagai pengganti dari Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat.

Setelah dilakukannya pemeriksaan bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari para ahli, maka pada tanggal 25 Agustus 2016 pada persidangan yang terbuka untuk umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur sebagian;
2. Menyatakan tindakan yang dilakukan Soedomo Mergonoto yang telah memanggil, menyelenggarakan dan memimpin RUPSLB I, RUPS Tahunan, RUPSLB II sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi PT SJA ;
3. Menghukum Soedomo Mergonoto untuk mengembalikan kepada PT SJA laba untuk tahun buku 2014 yang telah dibagikan sebagian deviden;
4. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum RUPSLB I, RUPS Tahunan, RUPSLB II
5. Menyatakan Akta RUPSLB I, Akta Keputusan RUPS Tahunan, Akta RUPSLB II batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menetapkan kembali susunan pengurus Perseroan, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SJA, Nomor 43, tanggal 4 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., ditunjuk sebagai pengganti dari Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat,

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana keabsahan RUPS yang dilakukan oleh Direksi saat berperkara melawan Perseroannya dan persoalan lain terkait pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya tersebut, serta mengenai akibat yang ditimbulkan dari pembatalan akta tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul “Status Yuridis Akta Notaris Tentang Berita Acara RUPS Yang Diselenggarakan Direksi Yang Berperkara Dengan Perseroannya (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby.)”.

2. PEMBAHASAN

2.1. Analisis Keabsahan RUPS yang Diselenggarakan Direksi Selama Direksi Berperkara di Pengadilan Melawan Perseroan yang Dipimpinnya

Dalam UUPT, pendelegasian kewenangan dan tanggung untuk melakukan tindakan pengurusan terhadap Perseroan diberikan kepada Direksi. Hal itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UUPT yang menyatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas, sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Direksi perseroan ialah satu-satunya organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan mewakili Perseroan. Namun, dalam Perkara Nomor 83 yang terjadi pada PT SJA, Soedomo Mergonoto selaku Direksi PT SJA yang telah melakukan tindakan pengurusan terhadap PT SJA oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya malah dianggap melakukan Perbuatan yang Melawan Hukum yang merugikan Perseroan serta tidak sah dan cacat hukum.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara No.83 tersebut adalah perbuatan yang dilakukan Soedomo Mergonoto yang berupa memanggil, menyelenggarakan dan memimpin RUPSLB I, RUPS Tahunan dan RUPSLB II PT SJA adalah perbuatan melawan hukum yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 99 ayat (1) huruf a UUP) dan azas itikad baik yang harus diindahkan oleh seorang Direksi Perseroan. Yang mana dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a UUP tersebut ditentukan bahwa anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila, terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Direksi tidak berwenang untuk mewakili Perseroan apabila terdapat suatu perkara di pengadilan antara Direksi dan Perseroan. Dengan demikian Majelis Hakim dalam memutus Perkara No. 83 telah menyamakan kewenangan pengurusan dan kewenangan mewakili perseroan yang dimiliki oleh Direksi.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara 83 tersebut, Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan beberapa alasan yaitu sebagai berikut :

1) Tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Soedomo Mergonoto bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Perseroan

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

A. Adanya perbuatan

Beberapa perbuatan yang secara sengaja dilakukan oleh Soedomo Mergonoto dalam hal mengurus PT SJA berupa:

1. Pemanggilan, penyelenggaraan dan memimpin RUPS LB I, RUPS Tahunan dan RUPSLB II PT SJA.
2. Penuangan hasil keputusan dalam RUPS LB I, RUPS Tahunan dan RUPS LB II ke dalam Akta RUPSLB I, Akta RUPS Tahunan dan Akta RUPS LB II yang dibuat di hadapan Wachid Hasyim S.H. Notaris dan PPAT Surabaya.

B. Perbuatan tersebut melawan atau melanggar hukum

Menurut penulis, perbuatan yang dilakukan oleh Soedomo Mergonoto tersebut di atas adalah perbuatan yang tidak melawan atau melanggar hukum berdasarkan kapasitas yang dimilikinya sebagai

³ Jansen Sitindaon, "Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dan penyimpangan *Fiduciary Duty* oleh Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas," (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hlm. 144.

Direktur PT SJA. Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa Direksi yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 79 ayat (5) UUPT disebutkan bahwa Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS. Dan berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UUPT, setiap adanya perubahan data harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh Soedomo Mergonoto tersebut sudah merupakan kewajiban hukum dari Soedomo Mergonoto selaku Direksi.

C. Adanya Kesalahan

Seperti apa yang telah diuraikan di atas, dapat terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan Soedomo Mergonoto tersebut di atas bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikatakan pula bahwa perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kesalahan.

D. Adanya kerugian

Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur, dalam point C pada bagian eksepsi dalam Putusan Perkara No. 83, hanya mendalilkan jika mereka telah dirugikan dengan tindakan Soedomo Mergonoto yang telah mengundang, menyelenggarakan dan memimpin RUPS LB I, RUPS Tahunan dan RUPSLB II. Namun, dalam persidangan tidak dapat membuktikan dengan jelas dan rinci mengenai kerugian yang dideritanya. Atau dengan kata lain, Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur tidak dapat membuktikan adanya kerugian dalam gugatannya.

E. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan itu dengan kerugian yang timbul

Dengan adanya perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan secara nyata atau sengaja oleh Soedomo Mergonoto adalah bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga tidak menimbulkan atau mengakibatkan suatu kerugian yang diderita oleh PT SJA.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, maka terbukti unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi dan gugur sama sekali. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara No. 83 mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Soedomo Mergonoto tidak terbukti. Sehingga sudah sepatutnya jika Soedomo Mergonoto tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

2). Majelis Hakim telah salah menafsirkan Pasal 99 ayat (1) UUPT

Dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur, dikatakan bahwa Soedomo Mergonoto tidak memiliki kewenangan untuk mewakili PT SJA termasuk melakukan panggilan dan memimpin RUPSLB I, RUPS Tahunan dan RUPS LB II oleh karena Soedomo Mergonoto sedang berperkara di pengadilan melawan PT SJA. Sehingga berdasar Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT, hak dan kewenangan yang dimiliki Soedomo Mergonoto telah hilang / gugur secara

total dan absolut untuk "mengurus" dan "mewakili" Perseroan dalam semua hal urusan dan tindakan apapun.⁴

Dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa,⁵

“dalil yang diajukan oleh Indra Boedijono, Julia Poernomo dan Adi Haryono, bahwa membuat dan menyampaikan undangan RUPSLB I, RUPS Tahunan dan RUPS LB II PT SJA kepada para pemegang saham, karena hal tersebut telah sesuai dengan hak dan kewajiban yang diberikan Pasal 81 dan Pasal 82 UUPT kepada Soedomo Mergonoto sebagai Direksi, dan juga tidak menghilangkan dan menggugurkan hak dan kewenangan Soedomo Mergonoto untuk menyelenggarakan RUPSLB I, RUPS Tahunan dan RUPS LB II PT SJA sesuai kewenangan yang diberikan Pasal 79 Ayat (1) UUPT, dan tindakan itu tidak melanggar/bertentangan dengan Pasal 99 Ayat (1) huruf a UUPT, **tidak dapat dibenarkan**, karena perbuatan Soedomo Mergonoto yang menyelenggarakan dan memimpin RUPSLB I, RUPS Tahunan dan RUPS LB II PT SJA adalah Perbuatan Melawan Hukum yakni perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan dan azas Itikad Baik.”

Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan apa yang digugat oleh Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur, bahwa tindakan pengurusan yang berupa pemanggilan dan penyelenggaraan serta memimpin RUPSLB I, RUPS Tahunan dan RUPS LB II PT SJA yang dilakukan oleh Soedomo Mergonoto selaku Direksi PT SJA bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT.

Penulis dalam hal ini tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Menurut penulis, Majelis Hakim telah salah dalam menafsirkan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT. Hal itu dikarenakan, Majelis Hakim tidak dapat membedakan antara wewenang yang dimiliki oleh Direksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UUPT bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang memiliki dua wewenang yaitu:

1. Kewenangan pengurusan atau manajerial (Pasal 92 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 97 ayat (1) dan (2));
2. Kewenangan mewakili atau presentasi Perseroan (Pasal 98 UUPT).

Sedangkan berdasarkan bunyi Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT, ketika Direksi sedang berperkara di Pengadilan maka Direksi tidak berwenang untuk mewakili perseroan. Dengan demikian, hilangnya/hapusnya hak dan kewenangan seorang anggota Direksi untuk mewakili Perseroan apabila dia sedang berperkara dengan Perseroan yang dipimpinnya, hanya sebatas untuk mewakili Perseroan dalam menangani dan menghadapi proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan tersebut saja. Sedangkan dalam hal lain yang berhubungan dengan tugas Direksi sebagai pengurus perseroan di luar perkara tersebut, Direksi yang bersangkutan tetap

⁴ Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor : 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby., hlm. 121.

⁵ *Ibid.*, hlm. 207

memiliki kewenangan untuk mengurus Perseroan sebagaimana yang telah ditentukan dalam anggaran dasar dan UUPT demi kelancaran usaha Perseroan.

Pendapat penulis tersebut di atas juga didukung dengan beberapa pendapat dari para ahli hukum mengenai penyelenggaraan RUPS oleh Direksi ketika Direksi berperkara di Pengadilan, sebagaimana berikut :

1. Menurut pendapat Yahya Harahap, Bahwa apabila terdapat perkara antara anggota Direksi melawan Perseroan, maka hanya dalam perkara tersebut anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak mewakili Perseroan. Sedangkan jika terdapat perkara lainnya antara anggota Direksi melawan Perseroan, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berhak mewakili Perseroan di luar perkara yang bersangkutan. Anggota Direksi tersebut juga tetap berwenang melakukan fungsi pengurusan dengan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁶
2. Menurut pendapat Ratnawati W. Prasodjo, tugas Direksi ada 2 (dua). Pertama : tugas pengurusan/manajemen; kedua: mewakili Perseroan. Tugas pengurusan Direksi adalah menyangkut intern Perseroan, misalkan membuat laporan tahunan, mengadakan RUPS, memimpin RUPS dan melaksanakan hasil keputusan RUPS. Bahwa Direksi yang digugat oleh Perseroan tetap boleh mengadakan dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena mengadakan dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah tugas pengurusan, perlu dilihat dalam anggaran dasar siapakah yang diperintahkan untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka dialah yang berwenang menjalankan tugas pengurusan itu dan tidak boleh diwakili siapapun.⁷
3. Menurut Atja Sondjaja, bahwa tugas Direksi ada dua, yaitu mengurus Perseroan dan mewakili Perseroan baik di muka Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Terkait ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan : “Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan”, apabila terjadi perkara di Pengadilan antara Direksi dengan Perseroan di Pengadilan, maka Direksi tersebut tidak kehilangan fungsi pengurusan, ia tetap dapat menjalankan fungsi kepengurusannya.⁸
4. Menurut Ashoya Ratam, Direksi sudah jelas memiliki benturan kepentingan dilihat dari dua jabatan direksi pada perusahaan yang berbeda yaitu PT SJA dan PT KAPAL API, yang mana PT KAPAL API merupakan Pemegang Saham mayoritas pada PT SJA. Dan terdapat gugatan yang diajukan oleh Perseroannya sendiri kepada dirinya. Dengan dia tetap mengambil keputusan secara kuorum, di situ ketidakhati-hatian

⁶ *Ibid.*, hlm. 146-149.

⁷ *Ibid.*, hlm. 154-155.

⁸ *Ibid.*, hlm. 160.

itu akan menimbulkan resiko pada dirinya sendiri. Terlepas apapun nanti putusan pengadilan yang akan memenangkan atau mengalahkannya. Atau Direksi memang meresikokan dirinya akan adanya gugatan di kemudian hari. Namun, apa yang semua Direksi tersebut telah lakukan menjadi sia-sia. Sehingga dalam hal ini tidak hanya dapat dilihat dari unsur-unsur penyelenggaraan RUPS semata, karena dalam hal ini tindakan direksi yang berupa pengurusan atau mewakili perseroan sudah menjadi *blended*. Karena dalam praktiknya, sulit untuk dapat menentukan hitam dan putih suatu tindakan yang dilakukan oleh Direksi hanya berdasarkan pada apa yang ditentukan dalam UUPT. Melainkan penting untuk diperhatikan pula unsur-unsur dalam *good corporate governance*.⁹

Dari keterangan para ahli tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan Perkara Nomor 83, maka:

- a. Hilang/gugur hak dan kewenangan Soedomo Mergonto selaku Direksi untuk bertindak mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal yang demikian berdasar Pasal 99 ayat (2) UUPT, yang berhak mewakili Perseroan di muka Pengadilan adalah :
 1. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.¹⁰

Namun diluar hal-hal atau urusan yang berada di luar apa yang disebut dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan b UUPT tersebut, Anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. Tetap berhak dan berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT;
- b. Jadi, meskipun seorang anggota Direksi “berperkara” di pengadilan dengan perseroan yang dipimpinnya, anggota Direksi tersebut “tetap wajib” menjalankan kepengurusan Perseroan sesuai dengan yang didelegasikan Pasal 92 ayat (1) UUPT di luar menangani/ mengurus perkara yang bersangkutan;
- c. Selain itu seorang anggota Direksi yang sedang berperkara dengan Perseroan, tetap berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) UUPT, dalam perkara lain di luar perkara yang terjadi antara Direksi tersebut dengan Perseroan.

Dengan demikian, Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT tidak menghilangkan/ menghapuskan hak dan kewenangan Soedomo Mergonoto selaku Direksi PT SJA untuk melakukan tindakan pengurusan terhadap PT SJA yang berupa pemanggilan, menyelenggarakan dan memimpin RUPS LB I, RUPS Tahunan

⁹ Hasil wawancara dengan Ashoya Ratam, Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Tanggal 07 April 2019.

¹⁰ Indonesia, UUPT Pasal 99 ayat (2)

dan RUPS LB II serta ditindaklanjuti dengan menuangkan hasil keputusan RUPS LB I, RUPS Tahunan dan RUPS LB II dalam Akta RUPS LB I, Akta RUPS Tahunan dan Akta RUPS LB II.

Sedangkan untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan oleh Soedomo Mergonoto tersebut mengandung benturan kepentingan atau tidak, akan sangat tepat apabila dilakukan analisa melalui konsep-konsep *Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disebut GCG). GCG didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama, untuk merealisasikan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang, dengan memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Prinsip-prinsip pokok GCG yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik GCG adalah keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggungjawab (*responsibility*).¹¹

Penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap kasus ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Transparency*

Prinsip ini mengakui bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan operasionalnya, dan informasi mengenai tujuan perusahaan.¹²

Pada kasus ini terlihat prinsip transparansi telah terpenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan dalam UUPT yaitu saat Soedomo Mergonoto menyelenggarakan RUPS Tahunan PT SJA. Ia sebagai Direksi memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi Perseroan melalui laporan tahunan yang memuat hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUPT.

2. *Accountability*

Pada dasarnya prinsip ini mendukung doktrin *fiduciary duty* mengenai wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan Perseroan, sehingga doktrin ini dapat diimplementasikan secara konkret.¹³

Pada kasus ini terlihat prinsip *accountability* telah berjalan sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (5) yang mengatur tentang pemanggilan RUPS. Soedomo Mergonoto telah melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS LB I, RUPS Tahunan dan RUPS LB II dalam rangka pemberian perlindungan dan jaminan kepada setiap pemegang saham

¹¹Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm 18.

¹²Rizki Maulidani, "Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Perseroan Tertutup (Studi Kasus PT. Megapolitan Development)," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok. 2012), hlm. 76.

¹³ Handarmojo Hinuri, ed., *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication, 2002), hlm. 78

untuk menghadiri RUPS dan berperan serta dalam pengambilan keputusan perseroan. Serta adanya penunjukan akuntan publik oleh Direksi.

3. *Responsibility*

Prinsip *responsibility* merupakan perwujudan dari tanggung jawab suatu Perseroan pada masyarakat dan lingkungan, merupakan usaha untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.¹⁴

Pelaksanaan prinsip ini dapat dilihat pada pelaksanaan beberapa kegiatan sosial yang dilakukan oleh PT SJA di bidang pendidikan dan kesehatan yang berupa perenovasian di empat sekolah yang berada di area perkebunan PT Sulotco Jaya Abadi: SDN 363 Bolokan, SDN 04 Awan, SMPN SATAP 6 Bolokan, dan SMPN 2 Awan. Selain renovasi, Kapal Api Global juga memberikan bantuan berupa buku pelajaran, perlengkapan siswa (tas, buku, alat tulis), fasilitas kebersihan, penggantian meja dan kursi yang sudah tidak layak, membangun lapangan olahraga, dan membangun toilet yang memadai untuk setiap sekolah. Sedangkan untuk menunjang fasilitas kesehatan, PT SJA memberikan bantuan fasilitas kesehatan di dua Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang terdekat dari area perkebunan dan juga membangun Posyandu untuk masyarakat di perkebunan dan sekitarnya.¹⁵

4. *Independency*

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.¹⁶

Berdasarkan Anggaran Dasar PT SJA tanggal 4 Juli 2012 melalui Akta Nomor 43 yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat sebagai Notaris Pengganti dari Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, tercatat susunan pemegang saham dan pengurus Penggugat saat ini adalah sebagai berikut:
Pemegang Saham:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Soedomo Mergonoto | : 130.000 lembar saham; |
| 2. Singgih Gunawan | : 130.000 lembar saham; |
| 3. Indra Boedijono | : 126.250 lembar saham; |
| 4. Julia Poernomo | : 3.750 lembar saham; |
| 5. Ihsan Mulia Putri | : 105.000 lembar saham; |
| 6. Samiaji Guntur | : 105.000 lembar saham; dan; |
| 7. PT. Kapal Api Global | : 1.500.000 lembar saham; |

¹⁴Maulidani, "Penerapan *Good Corporate ...*", hlm. 83-84.

¹⁵ Csr – "Time To Share" Di Tana Toraja Sulawesi Selatan <https://kapalapiglobal.com/csr-time-to-share-di-tana-toraja-sulawesi-selatan/?lang=id>, diakses pada tanggal 18 mei 2019.

¹⁶Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, edisi kedua. (Jakarta: Ray Indonesia, 2006), hlm. 13.

Direktur:

1. Soedomo Mergonoto;

Dewan Komisaris:

1. Indra Boedijono : Komisaris Utama;
2. Singgih Gunawan : Komisaris

Sedangkan susunan pemegang saham dan pengurus pertama kali dari PT Kapal Api berdasarkan pada Akta Nomor 4 tanggal 25 Januari 1988 *jo.* Akta Pembetulan Nomor 4 tanggal 6 Mei 1988, yang keduanya dibuat di hadapan Rika You Soo Shin, S.H., Notaris di Surabaya adalah sebagai berikut ¹⁷:

Pemegang Saham:

1. Indra Boediono : 8 lembar saham;
2. Soedono Mergonoto : 10 lembar saham;
3. Singgih Gunawan : 8 lembar saham;
4. Julia Poernomo : 2 lembar saham;
5. Liani Dharmayanti : 2 lembar saham;

Direksi :

1. Indra Boedijono : Direktur Utama;
2. Soedomo Mergonoto : Direktur;
3. Singgih Gunawan : Direktur;

Dewan Komisaris :

1. Julia Poernomo : Komisaris Utama;
2. Liani Dharmayanti : Komisaris

Berdasarkan susunan pengurus dan pemegang saham dari PT SJA dan PT Kapal Api tersebut di atas dapat diketahui bahwa Soedomo Mergonoto dalam waktu yang bersamaan memiliki kedudukan yang berbeda dalam dua perseroan yang berbeda, yaitu sebagai Direktur dari PT SJA dan Direktur Utama PT Kapal Api. Kondisi demikian tentu dikhawatirkan akan menimbulkan adanya suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan perseroan.

Oleh karena dalam UUPT tidak ditentukan secara jelas mengenai persyaratan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut, maka dapat diasumsikan ketentuan Bapepam Nomor IX.E.1 berlaku pula dalam perseroan tertutup. Sehingga dalam hal perseroan tertutup akan melakukan suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Dengan demikian, ketentuan tersebut berlaku pula pada PT SJA agar dapat terhindar dari kerugian.

Dalam kondisi ini, Soedomo Mergonoto tidak terbukti telah menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan pribadinya atau menimbulkan kerugian bagi perseroan melainkan tetap bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Hal ini dapat diketahui dari pelaksanaan pengambilan keputusan saat diselenggarakannya RUPSLB I,

17 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Tahun 2015,” <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9c9d02701845e5f730769bc572>, diunduh pada tanggal 5 Februari 2019, hlm. 17-18.

RUPS Tahunan dan RUPS LB, yang mana pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam forum RUPS untuk diputuskan secara objektif oleh para pemegang saham PT SJA. dan berdasarkan laporan keuangan perseroan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 dapat diketahui bahwa neraca perhitungan perseroan menunjukkan adanya laba yang diperoleh perseroan untuk kemudian dapat dibagikan deviden kepada Pemegang Saham.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.¹⁸

Dalam kasus ini, pembagian deviden sudah sesuai dengan porsinya berdasarkan persetujuan dalam RUPS Tahunan, laporan keuangan juga telah dipaparkan dalam RUPS Tahunan, serta setiap pemegang saham telah diberitahukan dan diundang apabila akan diselenggarakannya RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip GCG di atas, Soedomo Mergonoto telah melakukan kewajibannya untuk mengurus perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Sehingga menurut penulis, apa yang dilakukan oleh Soedomo Mergonoto telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai perbandingan kasus, penulis juga akan memberikan gambaran suatu kasus yang serupa dengan Perkara Nomor 83 yaitu kasus dalam Putusan Nomor 2440 K/Pdt/2017. Kasus tersebut merupakan permasalahan antara Mintarsih Abdul Latief (Pemegang Saham PT Blue Bird Taxi sebesar 21,67% (duapuluh satu koma enampuluh tujuh persen)) melawan PT Blue Bird Taxi. Pada intinya, dalam kasus ini, Mintarsih Abdul Latief tidak terima akan tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Pengurus PT Blue Bird Taxi yang berupa:

1. Pemanggilan RUPS LB dan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi pada tanggal 20 April 2015; dan
2. Penyelenggaraan RUPS LB dan RUPS Tahunan pada tanggal 11 Mei 2015

Oleh karena saat dilakukan pemanggilan RUPS LB dan RUPS Tahunan PT Blue Bird Taxi, Pengurus PT Blue Bird Taxi sedang digugat dengan dua perkara yang berbeda, yaitu Nomor Perkara 01/Pdt.Sus/merek/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2015 dan Nomor perkara 148/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 April 2015 dan yang saat itu masih dalam proses persidangan di pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga, menurut Mintarsih Abdul Latief, Pengurus PT Blue Bird Taxi tidak berhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) a UUPT.¹⁹

¹⁸ Ernie Yuliati, "Penerapan Fiduciary Duty Direksi Menurut UUPT Dan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (Studi Kasus PT. Astra International Tbk)," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), hlm. 82.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 2440 K/Pdt/2017, hlm. 1-3.

Terhadap gugatan yang diajukan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Jo. Pasal 79 ayat (1) Jo. Pasal 78 ayat (2),(4) UUPT dapat disimpulkan bahwa adalah merupakan kewajiban bagi Direksi untuk melakukan RUPS, apakah hal tersebut merupakan RUPS Tahunan atau RUPS lainnya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa, setelah mencermati seluruh isi ketentuan Pasal 99 ayat (1) a, b, dan ayat (2) a, b, c, ternyata tidak ada ketentuan tersebut yang melarang untuk diadakan RUPS.²⁰

Dari perbandingan kasus yang serupa antara Perkara Nomor 83 dengan uraian perkara Putusan Nomor 2440 K/Pdt/2017, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkara yang serupa, setiap Majelis Hakim dapat memberikan pandangan hukum yang berbeda-beda. Yang mana dalam Perkara Nomor 83, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa tindakan pengurusan Direksi yang berupa pelaksanaan RUPS saat Direksi berperkara di Pengadilan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT. Sedangkan dalam perkara Putusan Nomor 2440 K/Pdt/2017, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi berupa pelaksanaan RUPS saat Direksi berperkara di Pengadilan, tidak termasuk pada pembatasan kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam perkara Putusan Nomor 2440 K/Pdt/2017.

3). Penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Soedomo Mergonoto adalah sah dan tidak cacat hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 *jo.* Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT, Direksi telah diberikan amanah *fudiciary duties* untuk dapat melakukan perbuatan pengurusan terhadap Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Dalam Anggaran Dasar PT SJA ditentukan mengenai tugas dan kewenangan Direksi dalam melakukan pengurusan terhadap PT SJA yaitu dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT SJA yang bunyinya sebagai berikut :

berikut :-----
 ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----
 ----- Pasal 12.-----
 1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan---
 diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala-
 kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain--
 dan pihak lain dengan Perseroan, serta-----
 menjalankan segala tindakan, baik mengenai-----

²⁰*Ibid.*, hlm. 15-16.

<p>kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi-- dengan pembatasan bahwa untuk :-----</p> <p>A. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-- Perseroan di Bank). -----</p> <p>b. mendirikan suatu usaha atau turut serta-- pada perusahaan lain baik didalam maupun-- diluar negeri.-----</p> <p>c. membeli harta tidak bergerak atau----- menjaminkan harta kekayaan Perseroan---- kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari-- total seluruh harta kekayaan bersih----- Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau-- lebih.-----</p> <p>d. menjual, mengalihkan, atau melepaskan hak-- atas harta kekayaan Perseroan kurang dari-- 50 % (lima puluh persen) dari total----- seluruh harta kekayaan bersih Perseroan (// dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.-----</p> <p>-harus dengan persetujuan dari Dewan----- Komisaris.-----</p> <p>B. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau--- menjadikan jaminan hutang seluruh atau----- sebagian besar harta kekayaan Perseroan---- dalam 1 (satu) tahun buku baik dalam-----</p>	<p>1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi-- yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan-- satu sama lain harus mendapat persetujuan--- RUPS yang dihadiri atau diwakili para----- pemegang saham yang memiliki sekurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-- saham dengan hak suara yang sah dan----- disetujui oleh sekurangnya 3/4 (tiga per---- empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS.-----</p> <p>2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta-- mewakili Perseroan.-----</p> <p>b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau--- berhalangan karena sebab apapun juga, yang-- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,- maka salah seorang anggota Direksi lainnya-- berhak dan berwenang bertindak untuk dan--- atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-</p>
--	---

Gambar 2.1. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT SJA

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar PT SJA tentang Tugas dan Wewenang Direksi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Direksi berwenang untuk menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan terhadap PT SJA. Dengan adanya pembatasan pada sejumlah kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf A dan B.

Salah satu kewenangan Direksi dalam mengurus Perseroan adalah menyelenggarakan RUPS. Untuk dapat mengetahui apakah masing-masing RUPS yang diselenggarakan oleh Direksi sah atau tidak maka perlu diperhatikan

mengenai tatacara penyelenggaraan RUPS yang ditentukan dalam UUPT dan anggaran Dasar.

1. RUPS LB I PT SJA :

- a. Pemanggilan RUPS, Soedomo Mergonoto telah melakukan pemanggilan pada tanggal 8 April 2015 kepada seluruh Pemegang Saham melalui surat tercatat dengan agenda perubahan susunan pengurus Perseroan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 UUPT jo. Pasal 9 ayat (3) AD PT SJA.
- b. Soedomo Mergonoto telah menyelenggarakan RUPS LB I pada tanggal 24 April 2015, dan menjadi pemimpin dalam RUPSLB. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) UUPT Jo. Pasal 9 ayat (4) AD PT SJA.
- c. Tempat Penyelenggaraan RUPSLB I dilakukan di tempat Kedudukan PT SJA yaitu di Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 UUPT Jo. Pasal 1 dan Pasal 9 ayat (1) AD PT SJA.
- d. Kuorum Kehadiran dan keputusan, dalam RUPSLB I dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham dan disetujui dengan suara terbanyak dari suara yang hadir. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 86 UUPT jo. Pasal 10 AD PT SJA.
- e. Hasil keputusan RUPS Tahunan dituangkan oleh Soedomo Mergonoto ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SJA Nomor 42, tanggal 23 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris dan PPAT Kota Surabaya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberitahuan perubahan Data Perseroan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (8) UUPT.

2. RUPS Tahunan

- a. Pemanggilan dilakukan oleh Seodomo Mergonoto pada tanggal 11 Mei 2015 dan 9 Juni 2015 dengan menggunakan surat tercatat kepada seluruh Pemegang saham dengan agenda :
 - 1) Penerimaan dan persetujuan terhadap laporan direksi atas kegiatan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014;
 - 2) Pengesahan neraca serta perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut;
 - 3) Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
 - 4) Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukan akuntan publik serta persyaratan lainnya;
 - 5) Pembagian deviden Perseroan kepada Para Pemegang Saham tahun buku 2014;
 - 6) Memutuskan hal-hal lain yang dianggap penting oleh Perseroan.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 UUPT jo. Pasal 9 ayat (3) AD PT SJA.

- b. RUPS diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2015 dengan dipimpin oleh Soedomo Mergonoto. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) UUPT Jo. Pasal 9 ayat (4) AD PT SJA.
 - c. Tempat Penyelenggaraan RUPSLB I dilakukan di tempat Kedudukan PT SJA yaitu di Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76 UUPT Jo. Pasal 1 dan Pasal 9 ayat (1) AD PT SJA.
 - d. Kuorum Kehadiran dan keputusan, dalam RUPS Tahunan dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham dan disetujui dengan suara bulat; Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 86 UUPT jo. Pasal 10 AD PT SJA.
 - e. Hasil keputusan RUPS Tahunan PT SJA tersebut dituangkan oleh Soedomo Mergonoto ke dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SJA, Nomor 23, tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Wachid Hasyim S.H., Notaris dan PPAT Kota Surabaya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (8) UUPT.
3. RUPSLB II
- a. Pada tanggal 23 September 2015, Soedomo Mergonoto menyampaikan Panggilan untuk RUPSLB II kepada seluruh Pemegang Saham melalui surat tercatat dengan agenda perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 UUPT jo. Pasal 9 ayat (3) AD PT SJA.
 - b. RUPSLB II tersebut diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2015, dengan dipimpin oleh Soedomo Mergonoto. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) UUPT Jo. Pasal 9 ayat (4) AD PT SJA.
 - c. RUPSLB dihadiri oleh Indra Boedijono, PT Kapal Api, dan Christeven Mergonoto, kuasa dari Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur, sehingga rapat telah memenuhi kuorum kehadiran untuk dapat mengambil keputusan. Dalam rapat itu disetujui dengan suara terbanyak dari suara yang hadir. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 86 UUPT jo. Pasal 10 AD PT SJA.
 - d. hasil keputusan RUPSLB II tersebut dituangkan oleh Soedomo Mergonoto ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Santos Jaya Abadi Nomor 45, tanggal 9 Oktober 2015, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim S.H. Notaris dan PPAT Surabaya dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan perubahan Data Perseroan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (8) UUPT.

Setelah diuraikan mengenai tata cara penyelenggaraan RUPS yang diselenggarakan oleh Soedomo Mergonoto sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan RUPS LB I, RUPS Tahunan dan RUPS LB II PT SJA telah sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan AD PT SJA sehingga dapat dikatakan sah serta tidak mengandung cacat hukum.

2.2. Analisis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta RUPS Yang Dibuat di Hadapannya Saat Direksi Berperkara Di Pengadilan Melawan Perseroan Yang Dipimpinnya

Akta RUPS LB I, Akta RUPS Tahunan dan Akta RUPS LB II PT SJA dibuat dalam bentuk Akta PKR. Akta PKR merupakan akta yang dibuat di hadapan

Notaris atau akta *partij*. Dalam penyusunan Akta PKR notaris tidak menghadiri dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan RUPSLB I, RUPS Tahunan dan RUPSLB II PT SJA. Sehingga perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta PKR merupakan hasil keputusan dalam RUPS oleh pihak-pihak yang meminta kepada notaris untuk menuangkan dalam akta mengenai perbuatan mereka tersebut.

Seorang notaris sebelum membuat Akta PKR berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan advokasi hukum dan memeriksa/meneliti identitas yang dilampirkan, daftar hadir dari pemegang saham atau kuasanya, daftar hadir dari para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS, isi risalah rapat yang dibuat di bawah tangan, dan bentuk atau keaslian tanda tangan para peserta rapat, meskipun kebenaran dokumen dan tanda tangan tersebut menjadi tanggungjawab penghadap sendiri.

Pada dasarnya untuk Akta PKR sendiri dapat dikatakan mempunyai pembuktian yang mengikat dan sempurna. Mengikat artinya bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya dapat dibuktikan. Sempurna, artinya bahwa akta tersebut sudah tidak memerlukan lagi suatu penambahan pembuktian, sedangkan untuk isi dari akta tersebut dapat mempunyai pembuktian sempurna seperti akta autentik bagi para pihak yang bersangkutan, apabila tanda tangan dalam risalah rapat di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak dan tidak disengketakan.

Jika terjadi sengketa di antara para pihak tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan terhadap akta yang telah dibuat oleh notaris, maka notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan kewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak, notaris berada di luar hukum pihak-pihak.²¹ Sehingga notaris hanya bertanggungjawab atas pernyataan dan dokumen yang disampaikan oleh penghadap yang diberikan kuasa oleh RUPS untuk menuangkan hasil keputusan RUPS dalam akta notaris. Jadi, pihak-pihak yang ada dalam akta tersebut yang terikat dengan isi akta tersebut.

Apabila akta yang dibuat oleh notaris telah memenuhi ketentuan tentang pembuatan akta, dimana syarat formalitas terpenuhi, isinya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum serta dapat memenuhi rasa keadilan para pihak atau yang memperoleh hak daripadanya, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap akta yang telah dibuatnya. Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab yang melekat pada notaris lahir dari undang-undang. Sehubungan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugas publik. Artinya, memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata dan notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang serta akibat hukum kepada pihak-pihak yang akan membuat akta atau meminta bantuan pembuatan suatu akta notaris.²²

²¹Irfan Fachruddin, *Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, (Varia Peradilan:1997), hlm. 147.

²²*Ibid.*, hlm. 70.

Dengan demikian dari apa yang telah dibahas di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas akta PKR yang dibuat olehnya karena isi Akta PKR tersebut berdasarkan pada risalah rapat di bawah tangan dan isi dari risalah rapat tersebut menjadi tanggung jawab para peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk dari akta PKR.²³

Akan tetapi, walaupun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap Akta PKR, seorang Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, dimana seorang Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dan dalam hal ini, menurut anggapan penulis, Notaris telah mengetahui kedudukan hukum yang dimiliki oleh Soedomo Mergonoto selaku Direktur PT SJA adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga meskipun Soedomo Mergonoto sedang berperkara di Pengadilan melawan PT SJA, Notaris Wachid Hasyim tetap membuat Akta RUPSLB I, Akta Keputusan RUPS Tahunan dan Akta RUPSLB II atas permintaan dari Soedomo Mergonoto.

2.3. Analisis Akibat Hukum Atas Pembatalan Akta RUPS Yang Dibuat di Hadapan Notaris Oleh Pengadilan

Pada kasus yang terjadi dalam PT SJA melalui Perkara Nomor 83, Majelis Hakim memutus Akta RUPSLB I, Akta RUPS Tahunan dan Akta RUPSLB II PT SJA dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan hakim tersebut berdasar dari adanya pengajuan keberatan dari Pemegang Saham PT SJA yaitu Singgih Gunawan, Ihsan Mulia Putri dan Samiaji Guntur yang menganggap bahwa Soedomo Mergonoto tidak berwenang untuk melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS LB I, RUPS Tahunan dan RUPS LB II PT SJA selama dalam proses persidangan melawan PT SJA.

Menurut penulis, berdasarkan hal tersebut di atas, maka akibat hukum dari pembatalan akta Notaris, khususnya Akta RUPSLB I, Akta RUPS Tahunan dan Akta RUPSLB II PT SJA tersebut, dimana sesuai dengan syarat batal yang diatur dalam Pasal 1265 KUHPdata yaitu suatu syarat batal yang apabila dipenuhi dapat menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Dan syarat batal ini mewajibkan kepada pihak yang telah menerima sesuatu dari perjanjian untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi. Maka ini berarti, PT SJA harus kembali kepada keadaan semula sebelum terjadinya RUPS LB I, RUPS Tahunan dan RUPS LB II PT SJA yaitu pengembalian deviden sebagai laba untuk tahun buku 2014 kepada PT SJA yang telah dibagikan kepada seluruh pemegang saham dan menetapkan kembali susunan pengurus Perseroan, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SJA, Nomor 43, tanggal 4 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., ditunjuk sebagai pengganti dari Buntario Tigris Darmawang, S.H.,S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat serta tidak berlakunya Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.01.03.0935519 tertanggal 28 Mei 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SJA.

²³ *Ibid.*

3. PENUTUP

3.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keabsahan RUPS PT SJA yang diselenggarakan oleh Soedomo Mergonoto yang sedang berperkara di Pengadilan melawan Perseroannya adalah tetap sah dengan alasan yaitu, pertama, pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS LB I, RUPS Tahunan dan RUPS LB II PT SJA bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT SJA, melainkan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh Direksi yang timbul atas perintah yang telah ditentukan dalam Pasal 79 jo. Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT dan tidak terdapat kerugian yang diderita oleh PT SJA. Kedua, Majelis Hakim telah salah menafsirkan kewenangan Direksi yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT, bahwa dalam ketentuan tersebut, kewenangan yang dibatasi saat Direksi berperkara di pengadilan melawan Perseroan hanyalah kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan bukan pembatasan kewenangan pengurusan Direksi. Ketiga, persyaratan penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Soedomo Mergonoto telah sesuai dengan tatacara penyelenggaraan RUPS yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) AD PT SJA dan Pasal 79 UUPT.
2. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta RUPSLB I, Akta RUPS Tahunan, Akta RUPSLB II yang berbentuk akta PKR hanyalah sebatas pada pernyataan dan dokumen yang disampaikan oleh penghadap untuk menuangkan hasil keputusan RUPS dalam akta notaris. Jadi, pihak-pihak yang ada dalam akta tersebut lah yang terikat dan bertanggungjawab dengan isi akta tersebut.
3. Akibat hukum dari dibatalkannya Akta RUPSLB I, Akta RUPS Tahunan, Akta RUPSLB II PT SJA melalui Putusan Pengadilan Negeri adalah kembali pada kondisi semula seperti tidak pernah diselenggarakannya RUPSLB I, RUPS Tahunan dan RUPSLB II PT SJA, sehingga Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia Nomor : AHU.AH.01.03.0935519 tertanggal 28 Mei 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SJA menjadi tidak berlaku, deviden yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham dikembalikan kepada PT SJA, dan menetapkan kembali susunan pengurus Perseroan, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT SJA, Nomor 43, tanggal 4 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Yenny Sari Kusuma, S.H., M.Kn., ditunjuk sebagai pengganti dari Buntario Tigris Darmawang, S.H.,S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat.

3.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai alternatif atau jalan keluar sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam putusannya harus lebih cermat dalam memperhatikan perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh Direksi dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf a UUPT. Yang mana dalam ketentuan tersebut diatur mengenai pembatasan kewenangan Direksi dalam mewakili perseroannya terbatas pada perkara yang dihadapinya pada saat Direksi berperkara di pengadilan melawan

- perseroannya dan tidak mengatur mengenai pembatasan kewenangan direksi dalam mengurus perseroannya.
2. Terdapat upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan oleh Soedomo Mergonoto yaitu dengan mengajukan banding atas putusan dalam Perkara Nomor 83 tersebut, untuk dapat memperbaiki nama baik Soedomo Mergonoto.
 3. Anggota dewan komisaris untuk dapat bertindak komisaris yang berperan aktif, independen, dan konstruktif sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara anggota direksi dengan pemegang saham perseroan. Oleh karena itu seharusnya Anggota dewan komisaris dapat mengawasi kinerja direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham dan perseroan.

DAFTAR REFERENSI

PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.tjitrosudibio, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2004), ps. 1868.

Indonesia. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4765.

_____. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004.

Buku

Daniri, Mas Achmad. *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, edisi kedua. Jakarta: Ray Indonesia, 2006.

Fachruddin, Irfan. *Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan:1997.

Wilamarta, Misahardi. *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Makalah/Jurnal/Tesis/Seminar

Hinuri, Handarmojo. *The Essence of Good Corporate Governance; Konsep dan Implementasi pada Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia dan Sinergy Communication, 2002.

Manan, Bagir. *Aspek-Aspek Penting Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas*, Keynote Speech yang disampaikan pada Seminar Sehari “Aspek-Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dan *Asean Law Association*, Komite Nasional Indonesia DI Jakarta, 28 November 2007.

Maulidani, Rizki. Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Perseroan Tertutup (Studi Kasus PT. Megapolitan Development), (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok, 2012.

Sitindaon, Jansen. “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dan penyimpangan *Fiduciary Duty* oleh Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas,” Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Yuliati, Ernie. “Penerapan *Fiduciary Duty* Direksi Menurut UUPT Dan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (Studi Kasus PT. Astra International Tbk),” Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Internet

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Tahun 2015,” <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/9c9d02701845e5f730769bc572f4ca14>, diunduh 05 Februari 2019.

_____. “ Putusan PN Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/Pn.Sby Tahun 2016,” <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d7907b2294146448be482533753409b6>, diunduh 05 Februari 2019.

_____. “Putusan Mahkamah Agung Nomor 2440 K/Pdt/2017 Tahun 2017”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/4291ee7563ff9e56ddfd9dc5c9b4f126>, diunduh 01 April 2019.

Kapal Api Global. “Time To Share Di Tana Toraja Sulawesi Selatan” <https://Kapalapiglobal.Com/Csr-Time-To-Share-Di-Tana-Toraja-Sulawesi-Selatan/?Lang=Id>, Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2019.